

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan standar akreditasi KBIH secara dominan telah memiliki kesesuaian dengan ketentuan akreditasi yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Akreditasi Nasional. Komponen-komponen standar isi, ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penilaian telah terpenuhi dan terkandung dalam standar akreditasi KBIH. Hanya standar kompetensi lulusan yang tidak terkandung di dalam akreditasi KBIH.
2. Pelaksanaan akreditasi KBIH secara system telah sesuai dengan hakekat system. Tetapi dalam hakekat fungsi dan tujuan akreditasi, proses akreditasi KBIH masih kurang sesuai. Pada obyek akreditas, kekurangsesuaian proses akreditas KBIH terlihat dari penilaian obyek yang hanya berdasarkan pada aspek tekstual lokalitas yang memunculkan peluang rekayasa dan manipulasi data yang dilakukan oleh KBIH. Pada obyek pelaksanaan, kekurangsesuaian terlihat pada pelaksanaan kunjungan yang tidak dilakukan secara serempak dan tidak mengena pada sumber daya manusia yang berpeluang menimbulkan kecurangan dan kenakalan KBIH dalam memenuhi persyaratan data;

sedangkan pada aspek penilaian, tidak adanya hasil nilai serta batasan nilai terendah adalah wujud pengingkaran proses akreditasi yang secara otomatis menjadi indicator dari kekurangsesuaian dengan fungsi dan tujuan akreditasi. Secara keseluruhan, proses akreditasi KBIH Kota Semarang belum dapat disebut relevan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KBIH namun baru sebatas pada prosedur legalitas KBIH dalam memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji.

3. Tindak lanjut dari proses akreditasi KBIH Kota Semarang Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan akreditasi. Rekomendasi yang seharusnya dan idealnya menyertai hasil penilaian tidak ditemukan dalam proses akreditasi KBIH Kota Semarang Tahun 2012. Hal ini dapat terjadi karena dalam memberikan hasil akreditasi KBIH Kota Semarang Tahun 2012 tidak disertakan penilaian dan hanya berupa surat keputusan legalitas pelaksanaan bimbingan ibadah haji bagi KBIH yang telah lulus akreditasi.

## **5.2. Saran-saran**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan proses analisa, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yakni:

1. Perlu adanya pertimbangan untuk memberikan tambahan aspek akreditasi mencakup lingkup obyek akreditasi, pelaksanaan dan penilaian sebagaimana telah penulis jelaskan dalam analisa.

2. Perlu adanya pertimbangan untuk melibatkan FK KBIH Kota Semarang dalam proses akreditasi. Pelibatan ini bukan hanya sebatas legalitas forum komunikasi melainkan sebagai lembaga informasi pembanding yang berhubungan dengan keadaan KBIH di Kota Semarang.